



PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, Pekerjaan buruh harian tempat tinggal di -----, Kota Payakumbuh, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 19 Mei 2016 dengan Nomor : 0290/Pdt.G/2016/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 September 2011 di yang tercatat sesuai dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 20 September 2011;

2.-----2.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan -----, Kota Payakumbuh lebih kurang 3 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, terakhir pindah ke rumah kontrakan di -----,
Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

3.-----3.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, lahir tanggal 24 Juli 2012;

3.2. ANAK II, lahir tanggal 10 Agustus 2014;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2012 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1.----Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.2. Setiap permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, Termohon sering menceritakannya kepada teman-teman Pemohon, sehingga Pemohon merasa malu kepada teman-teman Pemohon;

5.-----

Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut sering terjadi perselisihan, Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukannya;

6.-----

Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2014, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika itu Termohon selalu mendesak Pemohon untuk pergi memeriksa kandungan, Pemohonpun meminta Termohon agar bersabar, karena Pemohon pada waktu itu lagi tidak punya uang, akan tetapi Termohon langsung marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kelurahan Tanjuang Anau (Ompang Tanah Sirah), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudaranya di daerah yang sama;

8.---Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator **Aridlin**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dan ternyata sesuai hasil mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 08 Juni 2016 dan 29 Juni 2016 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena usaha damai dan mediasi telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2012, yang benar Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 5 bulan setelah menikah, bahkan sewaktu Termohon hamil 6 bulan Pemohon sudah mengucapkan talak kepada Termohon tiga kali;
- Bahwa tidak benar Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, yang benar adalah Pemohon yang kurang memberikan nafkah;
- Bahwa tidak benar Termohon marah kepada Pemohon pada bulan Mei 2014, yang benar adalah Pemohon yang marah kepada Termohon karena uang biaya melahirkan sudah digunakan oleh Pemohon untuk keperluan lain;
- Bahwa Termohon pada dasarnya keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika perceraian terjadi maka Termohon menuntut hak-hak setelah perceraian;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengann permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan -----, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 20 September 2011, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di -----, Kota Payakumbuh, menerangkan:

- Bahwa Ya, Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 6 bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Setahu Saksi, penyebabnya karena nafkah kurang dari Pemohon, Pemohon orangnya temperamen, suka memukul, dan Pemohon sudah 3 kali menjatuhkan talak berturut turut, serta Pemohon suka pergi pergi meninggalkan Termohon;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di -----, Kota Payakumbuh menerangkan:

- Bahwa Ya, Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 6 bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Setahu Saksi, penyebabnya karena nafkah kurang dari Pemohon, Pemohon orangnya temperamen, suka memukul, dan Pemohon sudah 3 kali menjatuhkan talak berturut turut, serta Pemohon suka pergi pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Dalam Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 orang anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, maka biaya hidup sehari-harinya merupakan tanggungjawab dan kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah untuk 2 orang anak minimal Rp. 3.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja jualan minyak wangi dan memiliki penghasilan;

Berdasarkan alasan tersebut Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 3.000.0000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa mengenai biaya 2 orang anak untuk masa yang akan datang Tergugat Rekonpensi sanggup membayar perbulan sebesar Rp. 750.000,-;
- Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi memberikan replik tetap dengan gugatan semula;

Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2016 yang dipimpin oleh Hakim Mediator **Aridlin, SH.** dan laporan dari Hakim Mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, karena pernikahan itu dasar adanya perceraian dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KHI pernikahan harus dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar ia di beri izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan hubungan rumah tangganya dengan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Kompensi pada pokoknya

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam Dupliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam BERITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACARA SIDANG yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran benar terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan sama-sama minta diceraikan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, tetapi sebagian dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa surat bukti yaitu P.1 berupa, P.2 berupa, P.3 berupa dst, bukti-bukti tersebut telah **diakui/tidak diakui** oleh Termohon dan dan bukti kesaksian ... orang saksi masing-masing bernama, dan Ke.... orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwadst;

Menimbang, terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 adalah adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotocopy surat keterangan penghasilan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian bahwa dst;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian bahwa dst

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, ketiga saksi adalah keluarga dan teman dekat pemohon, maka berdasarkan pasal 171 - 176 R.Bg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian ke.... orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 1 orang saksi, yang mana saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan dan memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 - 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Termohon Konvesi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan...?;

-Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

--Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat baliknya yaitu:

Primair

- 1.-----Mengabulkan gugat balik Penggugat;
- 2.-----Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebagai berikut ;-----

Kekurangan nafkah madliyah/lalu selama 4 tahun sebesar Rp sehingga berjumlah Rp. ... x hari = Rp....(. rupiah) ;

Nafkah anak untuk dua orang anak sampai anak dewasa sebesar Rp hari, sehingga berjumlah perbulan .. x Rp. = Rp (... rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah selama 'iddah sebesar Rp /hari, sehingga berjumlah sebesar Rp x hari = Rp (rupiah);- **Subsida**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat tersebut Tergugat menyatakan sebagai berikut:

---Mengenai kekurangan nafkah lalu Tergugat tidak sanggup memenuhi, karena selama berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai penghasilan sebagai seorang sopir;

---Mengenai nafkah 'iddah Tergugat sanggup sebesar Rp...(ribu rupiah);

---Mengenai nafkah .. orang anak sebesar Rp sampai dewasa, Tergugat tidak sanggup, karena pekerjaan Tergugat sebagai seorang

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat, tentang kekurangan nafkah yang lalu sebesar Rp... setiap hari selama ... tahun, dan karena dalam hal ini Tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa walaupun berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, majelis berpendapat gugatan Tergugat mengenai kekurangan nafkah lalu, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena itu dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat mengenai nafkah 'iddah dan nafkah 2 orang anak yang akan datang sampai dewasa, tidak ada terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan mengenai alasannya masing-masing telah dituangkan dalam BERITA ACARA SIDANG, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dan menentukan nafkah yang akan ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan berdasarkan keputusan mengingat kemampuan Tergugat maka Majelis dapat menetapkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah nafkah iddah dan nafkah 2 (dua) orang anak kepada Penggugat yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tidak dikabulkan semuanya, yaitu mengenai..... sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan Majelis harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan “Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya”;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Limapuluh Kota dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri terhitung mulai bulan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 H, oleh Dra. ZURNIATI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ROLI WILPA, SHI.,M.Sy, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 20 Mei 2016 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ROLI WILPA, SHI.,M.Sy, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELMISHBAH ASE, SHI

ttd

2. ROLI WILPA, SHI.,M.Sy

Dra. ZURNIATI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran -----: Rp. 30.000
2. Biaya Panggilan -----: Rp. 420.000
3. Redaksi : Rp. 5.000
4. Biaya Pemberkasan -----: Rp. 40.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai: Rp. 6.000
Jumlah Rp. 516.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)